



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 52 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 167 TAHUN 2017
TANGGAL 21 DESEMBER 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ketidaksesuaian antara rencana kegiatan dengan kondisi di lapangan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali serta memperhatikan Surat Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Nomor :, maka dipandang perlu dilakukan perubahan Lampiran Peraturan Bupati Luwu Nomor 167 Tahun 2017 Tanggal 21 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 167 Tahun Anggaran 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Bupati Luwu Nomor 167 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 167 TAHUN 2017 TANGGAL 21 DESEMBER 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Menggeser Anggaran Belanja Langsung beberapa kegiatan pada SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 167 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 14 Maret 2018

Plt. BUPATI LUWU,



AMRU SAHER

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 14 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR52

Lenovohitamtion / D / Ivo / Perbup 2018

↓ 1 2 3 4

↓ 1 2 3 4

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 52 TAHUN 2018

TANGGAL : 14 Maret 2018

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 167 TAHUN 2017 TANGGAL 21 DESEMBER 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA
ORGANISASI : 2.13.01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA
SUB UNIT ORGANISASI : 2.13.01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA

KODE REKENING	U R A I A N	ANGGARAN	ANGGARAN FARSIAL	LEBIH (KURANG)	%	K E T E R A N G A N
1	2	3	4	5	6	7
	2.13.01.21.02 Kegiatan : Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	1,111,500,000	1,111,500,000	-	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	-	903,500,000	903,500,000	100.00	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	903,500,000	903,500,000	100.00	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	854,100,000	854,100,000	100.00	
	Bangunan Gedung Olahraga					
	- Lanjutan Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Desa Salu Tubu Kec. Walenrang Utara	0.00	140,200,000.00	140,200,000	100.00	
	- Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Desa Pangi Kec. Bajo	0.00	200,000,000.00	200,000,000	100.00	
	- Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Desa Rantebelu Kec. Larompong	0.00	100,000,000.00	100,000,000	100.00	
	- Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Desa Seriti Kec. Lamasi Timur	0.00	139,500,000.00	139,500,000	100.00	
	- Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Desa Binturu Kec. Larompong (Lanjutan)	0.00	100,000,000.00	100,000,000	100.00	
	- Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Desa Olang Kec. Ponrang Selatan	0.00	100,000,000.00	100,000,000	100.00	
	- Pembangunan Saluran Drainase Lapangan Desa Lumaring Kec. Larompong	0.00	74,400,000.00	74,400,000	100.00	
	- Biaya Umum	0.00	49,400,000.00	49,400,000	100.00	
	- Perencanaan	0.00	21,812,000.00	21,812,000	100.00	
	- Pengawasan	0.00	13,794,000.00	13,794,000	100.00	
	- Administrasi	0.00	13,794,000.00	13,794,000	100.00	
5.2.3	Belanja Modal	1,111,500,000	208,000,000	(903,500,000)	(81.29)	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1,031,500,000	208,000,000	(823,500,000)	(79.84)	
5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1,031,500,000	208,000,000	(823,500,000)	(79.84)	
	Bangunan Gedung Olahraga	979,700,000	200,000,000	(779,700,000)	(79.59)	
	- Lanjutan Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Desa Salu Tubu Kec. Walenrang Utara	140,200,000.00	-	(140,200,000)	(100.00)	
	- Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Desa Pangi Kec. Bajo	200,000,000.00	-	(200,000,000)	(100.00)	
	- Lanjutan Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Kel Bonepute Kec. Larompong Selatan	100,000,000.00	100,000,000	-	-	
	- Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Padang Sappa (Tahap 1)	100,000,000.00	100,000,000	-	-	
	- Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Rantebelu Kec. Larompong	100,000,000.00	0	(100,000,000)	(100.00)	
	- Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Desa Rantebelu Kec. Larompong	139,500,000.00	0	(139,500,000)	(100.00)	
	- Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Desa Seriti Kec. Lamasi Timur	100,000,000.00	0	(100,000,000)	(100.00)	
	- Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Desa Binturu Kec. Larompong (Lanjutan)	100,000,000.00	0	(100,000,000)	(100.00)	
	- Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Desa Olang Kec. Ponrang Selatan	100,000,000.00	0	(100,000,000)	(100.00)	
	- Biaya Umum	51,800,000.00	8,000,000.00	(43,800,000)		
	- Perencanaan	22,200,000.00	4,000,000	(18,200,000)	(81.98)	
	- Pengawasan	14,800,000.00	2,000,000	(12,800,000)	(86.49)	
	- Administrasi	14,800,000.00	2,000,000	(12,800,000)	(86.49)	
5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	80,000,000	-	(80,000,000)	(100.00)	
5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	80,000,000	-	(80,000,000)	(100.00)	
	Bangunan Pembawa Air Kotor	80,000,000	-	(80,000,000)	(100.00)	
	- Pembangunan Saluran Drainase Lapangan Desa Lumaring Kec. Larompong					

PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 167 TAHUN 2017 TANGGAL 21 DESEMBER 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
ORGANISASI : 2.13.01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SUB UNIT ORGANISASI : 2.13.01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE REKENING	U R A I A N	ANGGARAN	ANGGARAN FARSIAL	LEBIH (KURANG)	%	K E T E R A N G A N
1	2	3	4	5	6	7
	2.13.01.21.11 Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	897,000,000	897,000,000	-	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	897,000,000	897,000,000	-	-	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan					
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Tanah	-	897,000,000	897,000,000	100.00	
	Penimbunan/Penataan Lapangan		840,000,000	840,000,000		
	- Penimbunan Lapangan Desa Tarramatekkeng Kec. Ponrang Selatan	-	100,000,000	100,000,000	100.00	
	- Penimbunan Lapangan Sepak Bola Desa Buntu Kunyi Kec. Suli	-	100,000,000	100,000,000	100.00	
	- Penimbunan Lapangan Desa Tanjong Kec. Bupon	-	100,000,000	100,000,000	100.00	
	- Penimbunan Lapangan Sepak Bola Kel. Noling Kec. Bupon	-	100,000,000	100,000,000	100.00	
	- Penataan Lapangan Sepak Bola Kec. Lamasi	-	100,000,000	100,000,000	100.00	
	- Pematangan Lahan Lapangan Sepak Bola Desa Kanna Kec. Bastem (Lanjutan)	-	100,000,000	100,000,000	100.00	
	- Penimbunan Lapangan Sepak Bola Desa La'loa Kec. Larompong Selatan	-	140,000,000	140,000,000	100.00	
	- Penataan Lapangan Sepak Bola Desa Tongkonan Kec. Bastem Utara	-	100,000,000	100,000,000	100.00	
	Biaya Umum	-	57,000,000	57,000,000	100.00	
	- Perencanaan	-	25,000,000	25,000,000	100.00	
	- Pengawasan	-	16,000,000	16,000,000	100.00	
	- Administrasi	-	16,000,000	16,000,000	100.00	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	897,000,000	-	(897,000,000)	100.00	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	840,000,000	-	(840,000,000)	(100.00)	
	- Penimbunan Lapangan Desa Tarramatekkeng Kec. Ponrang Selatan	100,000,000	-	(100,000,000)	(100.00)	
	- Penimbunan Lapangan Sepak Bola Desa Buntu Kunyi Kec. Suli	100,000,000	-	(100,000,000)	(100.00)	
	- Penimbunan Lapangan Desa Tanjong Kec. Bupon	100,000,000	-	(100,000,000)	(100.00)	
	- Penimbunan Lapangan Sepak Bola Kel. Noling Kec. Bupon	100,000,000	-	(100,000,000)	(100.00)	
	- Penataan Lapangan Sepak Bola Kec. Lamasi	100,000,000	-	(100,000,000)	(100.00)	
	- Pematangan Lahan Lapangan Sepak Bola Desa Kanna Kec. Bastem (Lanjutan)	100,000,000	-	(100,000,000)	(100.00)	
	- Penimbunan Lapangan Sepak Bola Desa La'loa Kec. Larompong Selatan	140,000,000	-	(140,000,000)	(100.00)	
	- Penataan Lapangan Sepak Bola Desa Tongkonan Kec. Bastem Utara	100,000,000	-	(100,000,000)	(100.00)	
	Biaya Umum	57,000,000	-	(57,000,000)	(100.00)	
	- Perencanaan	25,000,000	-	(25,000,000)	(100.00)	
	- Pengawasan	16,000,000	-	(16,000,000)	(100.00)	
	- Administrasi	16,000,000	-	(16,000,000)	(100.00)	
	Jumlah Belanja	897,000,000	897,000,000	-	-	

PIL. BUPATI LUWU,

H. ANRU SAHER

